BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZDAU) sudah dilaksanakan sejak berdirinya yayasan panti asuhan Istiqomah namun belum maksimal. Setelah disahkannya oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2016 pengelolaan wakaf tunai di LAZDAU menjadi lebih optimal. Dalam menghimpun dana wakaf tunai LAZDAU menggunakan strategi yakni edukasi, sinergi/kolaborasi, komunikasi langsung dan tidak langsung. Pengelolaan wakaf tunai di lAZDAU disalurkan untuk pembangunan lembaga pendidikan Graha Al Qur'an. Untuk pendistribusian dana wakaf tunai LAZDAU selain digunakan untuk keperluan pembangunan, juga disalurkan untuk operasiaonal Graha Al Qur'an.
2. Dalam Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan kewajiban wakif dalam mewakafkan uangnya, diantaranya yakni wakif harus hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Sedangkan praktek penghimpunan dana wakaf yang dilakukan di LAZDAU menggunakan media transfer atau pembayaran online sehingganya donatur wakaf tidak perlu hadir di lembaga ini. Namun dengan begitu tidak menghambat LAZDAU dalam pencatatan Akta Ikrar

Wakaf. Akan tetapi, praktek ini sudah dikatakan sah dalam hukum Islam. Karena dengan strategi ini menjadikan salah satu faktor pendukung LAZDAU dalam menghimpun dana wakaf tunai. Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 29 ayat 2 menjelaskan tentang diterbitkannya bentuk sertifikat wakaf uang. Selanjutnya, Pasal 29 ayat 3 menjelaskan sertifikat tersebut diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Sedangkan di LAZDAU tidak menerbitkan bentuk sertifikat wakaf uang. Hal ini membuktikan bahwa dalam pengelolaan dana wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZDAU) Kabupaten Sidoarjo yang telah diimplementasikan ternyata masih banyak yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.

B. Saran

1. Bagi pengurus lembaga amil hendaknya mengetahui prosedur apa saja yang dilakukan ketika menghimpun, mengelola, ataupun mengembangkan dana wakaf tunai. Hendaknya sebagai pengurus lembaga amil dapat mematuhi dan menerapkan peraturan pemerintah dalam menjalankan progamnya.
2. Penerapan sanksi dan penyalahgunaan dalam pengelolaan harta benda wakaf, seharusnya lebih bersifat tegas, supaya dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai dapat berjalan sebagaimana mestinya.